



Gender dalam Tinjauan Islam

(Meretas Relasi Islam dan Gerakan Kaum Feminis dalam Perspektif Al-Quran)

Yoyoh Badriyyah^{1✉}

IAIN Syekh Nurjati-Cirebon¹

Email : yoyohbadriyyah@yahoo.com¹

Received: 2019-10-11; Accepted: 2019- 12-25; Published: 2020-02-28

Abstrak

Islam adalah agama pemberdayaan yaitu agama yang menghendaki terbentuknya kesiapan dan kesanggupan tiap individu manusia untuk menjalankan perannya yaitu melakukan kebaikan. Mengapa di dalam islam ada perintah menyantuni orang lemah (dlo'if), memelihara anak yatim, dan mendidik anak-anak?. Semua ini diarahkan untuk terbentuknya kesiapan mental dan fisik untuk menjalankan eksistensi hidupnya. Dengan demikian, upaya-upaya pelembaan, penindasan, hegemoni dan tirani terhadap seseorang, menjadi hal yang tidak diharapkan oleh islam. Kehadiran gender sebagai penanda adanya varitas kelamin manusia –dalam tinjauan islam-bukanlah sesuatu yang perlu dipertentangan. Keduanya sekedar distingsi yang memiliki peran dan fungsi sama yaitu mewujudkan nilai-nilai ketuhanan (agama) yang kebenarannya sesuai dengan petunjuk-Nya (*al-khoir*) serta kebenaran sebagai hasil interpretasi berkeadilan ayat-ayatnya (*al-ma'ruf*). Dengan demikian, bentuk-bentuk ketidakadilan sebagai efek keterbatasan dari interpretasi gender atau hasil interpretasi terhadap ayat-ayat Tuhan, sesungguhnya persoalan yang perlu diselesaikan. Dari sinilah, penulis berkesimpulan bahwa gerakan gender sebagai bentuk gerakan membangun keadilan dan pemberdayaan kaum laki-kali dan perempuan, bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan ajaran islam melainkan sesuatu yang selaras dengan salah satu ajaran islam.

Kata Kunci : *Kaum Feminis, Ajaran Islam.*

Abstract

Islam is a religion of empowerment, that is, a religion that requires the formation of the readiness and ability of each individual human being to carry out his role, namely to do good. Why is there an order in Islam to support the weak (dlo'if), look after orphans, and educate children? All of this is directed to the formation of mental and physical readiness to carry out his life existence. Thus, efforts to weaken, oppress, hegominate and tyrannize a person are things that Islam does not expect. The presence of gender as a marker of the existence of human genital variants - in Islamic views - is not something that needs to be contradicted. Both are just distinctions that have the same role and function, namely realizing divine values (religion) which are true in accordance with His instructions (al-khoir) and the truth as a result of a just interpretation of the verses (al-ma'ruf). Thus, forms of injustice as a limitation effect of gender interpretations or interpretations of God's verses, are actually issues that need to be resolved. From this, the authors conclude that the gender movement as a form of movement to build justice and empowerment of men and women is not something that is against Islamic teachings but something that is in line with one of the teachings of Islam.

Keywords: *Feminists, Islamic Teachings.*

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Diskriminasi, marginalisasi, hegemoni dan tirani merupakan salah satu bentuk konflik sosial yang bisa lahir dari adanya labelisasi "gender". Secara bahasa, kajian gender sepihak tidak menimbulkan persoalan, sebab term ini pada dasarnya hanya menunjukkan *distingsi* peran laki-laki dan perempuan dari aspek jenis kelamin. Namun demikian ketika term ini dikaji dari aspek agama dan sosial ternyata memunculkan sejumlah persoalan *inequality sosial*.

Islam sebagai agama, memiliki visi yaitu untuk kemaslahatan hidup manusia. dengan sejumlah visi yang diembannya (*maqoshidu syariah*), islam menghendaki terciptanya struktur kehidupan manusia yang ditandai oleh nilai-nilai keagamaan yaitu kedamaian, keadilan dan keharmonisan sehingga dengannya akan terjamin kelangsungan hidup manusia.

Dengan demikian, isu-isu keadilan yang diteriakan oleh kaum feminis di bawah naungan "payung gender" pada dasarnya adalah isu-isu yang telah tertuang dalam visi dan misi kehadiran agama islam. Dari sinilah kita melihat, bahwa islam bukanlah sekedar agama spiritual yang hanya mengatur ritual-ritual di bawah menara mesjid, tapi islam juga agama sosial yang menyodorkan gagasan-gagasan pembangunan peradaban manusia. Kindahan islam tidak hanya tampak dalam ranah publikasi (ceramah-ceramah/ dakwah) tapi juga harus nampak indah dalam bentuk institusi yaitu suatu tatanan kehidupan masyarakat yang berkeadilan.

Dengan demikian, meretas persoalan gender tidak hanya cukup melalui pendekatan sosiologis (*antroposentrisme*) semata tapi juga harus disentuh melalui pendekatan teologis /ajaran agama (*theo sentries*). Sebab dalam kenyataannya legitimasi agama sering kali mewarnai isu-isu disharmonisasi masyarakat termasuk dalam persoalan gender ini.¹

Pertanyaan besar bagi Kita adalah, bagaimana sesungguhnya gerakan gender yang selama ini digaungkan oleh kaum feminis dari perspektif islam?

B. METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam kajian ini menggunakan metode atau pendekatan kepustakaan (library research), Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (Zed, 2003:3). Dalam penelitian studi pustaka setidaknya ada empat ciri utama yang penulis perlu perhatikan diantaranya : Pertama, bahwa penulis atau peneliti berhadapan langsung dengan teks (nash) atau data angka, bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan. Kedua, data pustaka bersifat "siap pakai" artinya peneliti tidak terjun langsung kelapangan karena peneliti berhadapan langsung dengan sumber data yang ada di perpustakaan. Ketiga, bahwa data pustaka umumnya adalah sumber sekunder, dalam arti bahwa peneliti memperoleh bahan atau data dari tangan kedua dan bukan data orisinil dari data pertama di lapangan. Keempat, bahwa kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh runga dan waktu (Zed, 2003:4-5).

¹ Dody S. Taruna. *Pendidikan Agama Islam berwawasan Multikulturalisme*. (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2010) hlm. 360.

Berdasarkan dengan hal tersebut diatas, maka pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan menelaah dan/atau mengeksplorasi beberapa Jurnal, buku, dan dokumen-dokumen (baik yang berbentuk cetak maupun elektronik) serta sumber-sumber data dan atau informasi lainnya yang dianggap relevan dengan penelitian atau kajian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

1. Gender dan Permasalahannya

Kata gender berasal dari bahasa Inggris berarti *jenis kelamin*.² Dalam *Webster's New World Dictionary*, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku.³ Dalam *Women's Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.⁴ Sedangkan Hilary M. Lips mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap lakilaki dan perempuan (*cultural expectations for women and men*).⁵

Pendapat ini sejalan dengan pendapat kaum feminis, seperti Lindsey yang menganggap semua ketetapan masyarakat perihal penentuan seseorang sebagai laki-laki atau perempuan adalah termasuk bidang kajian gender (*What a given society defines as masculine or feminine is a component of gender*).⁸

Dari sejumlah pendapat yang dilontarkan oleh pakar, penulis berpendapat bahwa inti dari gender adalah pemisahan dan pembedaan peranan dalam kehidupan. Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah selama tidak melahirkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*). Namun yang menjadi persoalan ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan terutama bagi kaum perempuan. Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur di mana baik kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Gender menjadi salah satu isu global karena dalam term ini ada permasalahan yaitu terjadi ketidakadilan gender, yang antara lain:

- a. Salah satu jenis kelamin dirugikan
- b. Salah satu jenis kelamin dibedakan derajatnya
- c. Salah satu jenis kelamin dianggap tidak mampu
- d. Salah satu jenis kelamin diperlakukan lebih rendah
- e. Salah satu jenis kelamin dibatasi gerakannya;

Adapun manifestasi ketidakadilan gender tersebut bisa berbentuk:⁶

1. *Stereotype/* pelabelan: pelabelan terhadap salah satu jenis kelamin yang seringkali bersifat negatif dan pada umumnya menyebabkan terjadinya ketidakadilan.

² John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Gramedia, cet. XII, 1983), h. 265.

³ Victoria Neufeldt (ed.), *Webster's New World Dictionary* (New York: Webster's New World Cleveland, 1984), h. 561.

⁴ Helen Tierney (Ed.), *Women's Studies Encyclopedia* Vol. I (New York: Green Wood Press), h. 153.

⁵ Linda L. Lindsey, *Gender Roles a Sociological Perspective* (New Jersey: Prentice Hall, 1990), h. 2.

⁶ Mansour Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997). Hlm 12

2. Subordinasi/pemorduaan: adanya anggapan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih rendah atau dinomorduakan posisinya dibandingkan dengan jenis kelamin lainnya.
3. Marjinalisasi/peminggiran: kondisi atau proses peminggiran terhadap salah satu jenis kelamin dari arus/pekerjaan utama yang berakibat ketidakadilan.
4. *Double Burden*/beban ganda: adanya perlakuan terhadap salah satu jenis kelamin sehingga memiliki beban yang lebih berat dibanding jenis kelamin lainnya.
5. *Violence*/kekerasan: salah satu jenis kelamin mengalami kekerasan dari jenis kelamin yang lain (fisik dan psikis).

Dengan demikian, gender dipandang sebagai isu sosial ketika dalam implementasinya menunjukkan sikap-sikap ketidakadilan. Selama, kehadiran gender tersebut tidak mengandung persoalan di atas maka gender pada dasarnya tidak menjadi sebuah isu yang perlu diperjuangkan.

2. Gerakan Gender: Gerakan Pemberdayaan dan Penegakan Keadilan

Gerakan gender sebagai isu baru yang dibawa oleh kaum feminim, bagi kalangan muslim bisa dipandang sebagai sesuatu yang positif juga bisa jadi sesuatu yang negatif (membahayakan). Gerakan gender menjadi sebuah isu positif bagi masyarakat muslim ketika gerakan itu fokus untuk pemberdayaan dan penegakan keadilan dalam kehidupan. Namun sebaliknya jika gender itu adalah sebuah isu yang mengancam bagi islam, maka sangat memungkinkan gender difahami sebagai musuh baru yang harus dihadapi dan dilawan (ditolak). Dalam konteks inilah, gerakan gender perlu *direview* dan diposisikan secara tepat, supaya tidak terjadi *deviasi* dalam arah dan sasaran (*goal*) pergerakannya.

Dalam kostalasi sejarah perkembangannya, gerakan gender yang digagas oleh kaum feminim pada dasarnya adalah pemberontakan atas realitas sosial di dunia, yang telah membangun struktur sosial tidak berkeadilan. Gerakan ini menggugat praktik-praktik ketidakadilan (baik bagi kaum perempuan atau laki-laki) seperti marginalisasi, hegemoni, eksploitasi, subordinasi dan sebagainya dengan dalih apapun (*interests* pribadi atau atas nama kepercayaan/ agama). Dari sinilah Kita melihat bahwa, gerakan gender pada hakikatnya adalah gerakan pemberdayaan atas kaum yang lemah atau dipandang lemah (misalnya kaum perempuan), serta menghapuskan praktik-praktik ketidakadilan. Gerakan gender dimaksudkan untuk mengangkat kaum tertindas yang telah menjadi korban ketidakadilan gender.

Sekalipun memang agenda besar kaum feminis dalam gerakan gender ini adalah mengugat kaum patriarki (kelelakian) atas sikap-sikapnya yang menindas kaum feminis (kewanitaan)⁷, namun satu hal yang harus difahami bahwa yang menjadi *goal* dari gugatan itu adalah sikap ketidakadilannya bukan patriarkinya (kelelakiannya). Bukan membenci lelaki tapi dominasinya yang dibenci. Pandangan

⁷ Terjadinya penindasan terhadap kaum perempuan salah satunya disebabkan tema patriarkhi (kekuasaan kaum laki-laki), yang hal ini menjadi agenda yang paling besar digugat oleh kaum feminisme Islam. Karena patriarkhi dari sudut feminisme dianggap sebagai asal usul dari seluruh kecenderungan misoginis (kebencian terhadap kaum perempuan) yang mendasari penulisan-penulisan teks keagamaan yang bias kepentingan laki-laki. Baca: Budhy Munawar Rachman, *Islam Pluralis Wacana Kesetaraan Kaum Beriman*, (Jakarta: Paramadina), h.394.

ini perlu penulis sodorkan supaya ketika gerakan gender itu digulirkan ditengah-tengah sosial tidak menjadi sorotan bahkan perlawanan.

Dalam pandangan penulis, salah satu yang memungkinkan lahirnya kontraproduktif gerakan gender di masyarakat serta munculnya perlawanan (*resistance*), baik dari kalangan kaum laki-laki ataupun kaum perempuan sendiri adalah karena ada kesan saling menggugat dan menyalahkan antar kelamin (*sex diversity*), bukan persoalan dominasi dan ketidak adilannya.

Selain itu, penulis melihat bahwa gerakan gender pada dasarnya gugatan peran sosial yaitu gerakan penegakan keadilan dan kesetaraan dalam aspek peranan sosial (struktur yang dibangun oleh budaya dan struktur sosial), bukan menuntut kesetaraan dalam peranan teologis, kepercayaan/ agama yang sifatnya *taufiqi*. Oleh karena itulah, penulis berkeyakinan bahwa wilayah agama yang sifatnya *taufiqi*, merupakan wilayah bebas dari tuntutan gender ini. Setidaknya ada dua alasan yang ingin penulis kemukakan, *pertama*, sudut pandang yang digunakan oleh kaum feminis adalah sosial bukan transendental (ketuhanan); *kedua*, ketetapan agama / syariah yang sifatnya *taufiqi*, diyakini sudah mengandung terdapat nilai keadilan mutlak dari Tuhan. Sekalipun demikian, interpretatif terhadap ayat-ayat dipandang perlu dengan pendekatan ayat itu sendiri bukan interest kaum tertindas (kaum feminis).

3. Islam: Agama Pemberdayaan dan Berkeadilan/ anti Penindasan

Untuk memotret relasi islam dan kaum feminis dalam gerakan gender, setidaknya dapat ditelusuri dari visi masing-masing gerakan itu sendiri. Sekalipun adanya kesamaan tersebut belum tentu bisa simpulkan sesuatu yang sejenis.

Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan anti penindasan. Kehadiran agama untuk manusia dengan sejumlah visinya (*maqoshidu syariah*) adalah untuk menjamin keberlangsungan kehidupan ummat manusia secara baik dan penuh kedamaian. Sebab kebaikan dan kedamaian inilah sesungguhnya yang akan menjaga keseimbangan dan keserasian kelangsungan hidup manusia. Untuk mewujudkan impian tersebut, islam meletakkan pondasi tatanan kehidupan itu di atas keadilan, anti penindasan dan pemberdayaan.

Coba perhatikan Q.S. An-Nahl: 90; Q.S. An-Nisa: 10, 58, 135 ; Q.S. Ali Imron: 21; Q.S. Al-'A,rof: 29; Al-Baqoroh: 231;

Jika perhatikan ayat-ayat di atas, dengan berbagai gaya bahasanya (*ushlubul Quran*) sangat jelas, bahwa islam adalah agama yang menghendaki kehidupan manusia itu adalah diisi dengan keadilan. Demikian juga sebaliknya berbagai bentuk ketidakadilan (*kedzoliman*) merupakan hal yang tidak dikehendaki oleh agama. Oleh karena itulah beragam gaya bahasa Alquran (*uslub Alquran*) yang digunakan oleh Allah untuk menyampaikan pesan yang suci ini yaitu akan pentingnya penegakan keadilan dalam hidup dan penghapusan ketidakadilan.

Selain itu, islam juga adalah agama yang berjuang menghapus kedzoliman. Berbagai bentuk penindasan, apapun itu bentuknya sangat tidak diizinkan oleh islam. Istilah memadorotkan (*al-dloror*), kedzoliman (*al-dzhulmun*), dalam ayat-ayat di atas mengindikasikan bahwa islam menghendaki kebaikan dalam hidup manusia serta membenci ketidak baikan dalam manifestasi ketidakadilan di atas.

Selain itu, islam pun melarang menjustifikasi orang dengan labelisasi yang tidak baik (buruk). *Stereotype* yaitu pelabelan etnis, kelompok, kelamin dengan sesuatu yang tidak baik tentu bukan merupakan bagian dari ajaran islam. Perhatikan Q.S. Al-Hujurot:8.

Menurut Ibn Jauzi ⁸ yang dimaksud dengan "*la tanabazu bi al-qlub*" yaitu jangan memberikan panggilan atau pelabelan seseorang dengan panggilan/ label yang tidak disukai atau menyebabkan rasa sakit pada orang itu. Bentuknya pelabelan buruk itu bisa dikaitkan dengan kebiasaan, agama, sifat ataupun perbuatan buruk. Pelabelan orang dengan sesuatu yang buruk tentu dalam islam tidak disukai dan bukan merupakan ajaran islam karena di dalamnya ada nilai pelemahan, penghinaan dan penindasan karakter.

Berdasarkan telaah terhadap ayat-ayat Alquran di atas, Kita bisa memahami bahwa islam adalah agama yang menghendaki kebaikan, keadilan dan pemberdayaan supaya ada kesetaraan dalam menjalankan peran hidupnya yaitu melakukan kebaikan. Apapun praktik-praktik ketidakadilan baik dalam bentuk stereotipe, diskriminasi, marginalisasi maupun kekerasan pada dasarnya adalah bertentangan dengan tujuan islam. Sekalipun islam agama yang sejalin dengan gerakan kaum feminis, penulis berpandangan bahwa islam bukanlah "agama feminis atau patriarkhi", melainkan islam adalah agama keadilan, pembebasan (liberasi) kaum tertindas termasuk di dalamnya kaum perempuan.

4. Relasi Islam dan Gerakan Femis

Sebagaimana telah penulis singgung sebelumnya bahwa islam adalah agama yang memperjuangkan terbentuknya kehidupan manusia yang berkeadilan termasuk di dalamnya adalah perempuan. Dan keadilan dalam islam merupakan suatu doktrin yang fundamental.

Di sisi lain, gerakan gender yang diusung oleh kaum feminis pun merupakan upaya untuk liberasi dari ketidakadilan yang dibangun oleh struktur berpikir patriarkhi. Ketika kaum feminis melihat fakta sosial yang menggambarkan adanya ketidakadilan gender (*gender inequality*) dan pada umumnya kaum wanita adalah yang menjadi korbannya, maka mereka berjuang menuntut keadilan dengan dalih "gender".

Dari penjelasan ini kita melihat bahwa islam pada dasarnya tidak menentang dan melarang adanya gerakan gender itu selama. Bahkan islam mendukung semua pihak - tanpa melihat profesi, individu atau kelompok semuanya- untuk menegakan keadilan. Menegakan keadilan itu memiliki arti memperjuangkan untuk terus teganya keadilan dalam hidup ketika keadilan itu terancam. Gerakan kaum feminis -sebagai salah satu komunitas penggiat keadilan bagi kaum wanita-, pada dasarnya selaras dengan visi dan misi kehadiran islam. Oleh karena itulah islam dan kaum feminis ada relasi yang searah yaitu memperjuangkan keadilan di bawah payung "pergerakan gender".

5. Isu-isu Kesetaraan Gender dalam Islam

a. Perempuan dalam Konsep Islam

⁸ Ibn Jauzi. Tafsir Zad al-Muyassar. (Maktabah Syamilah.tt) Hlm. 516

1) Perempuan sebagai individu

Al-qur'an menyoroti perempuan sebagai individu. Dalam hal ini terdapat perbedaan antara perempuan dalam kedudukannya sebagai individu dengan perempuan sebagai anggota masyarakat. Al-qur'an memperlakukan baik individu perempuan dan laki-laki adalah sama, karena hal ini berhubungan antara Allah dan individu perempuan dan laki-laki tersebut, sehingga terminology kelamin (sex) tidak diungkapkan dalam masalah ini.⁹

Pernyataan-pernyataan al-Qur'an tentang posisi dan kedudukan perempuan dapat dilihat dalam beberapa ayat sebagaimana berikut:

- a) Perempuan adalah makhluk ciptaan Allah yang mempunyai kewajiban sama untuk beribadat kepadaNya sebagaimana termuat dalam.¹⁰
- b) Perempuan adalah pasangan bagi kaum laki-laki.¹¹
- c) Perempuan bersama-sama dengan kaum laki-laki juga akan bertanggung jawabkan secara individu setiap perbuatan dan pilihannya.¹²
- d) Sama halnya dengan kaum laki-laki Mukmin, para perempuan mukminat yang beramal saleh dijanjikan Allah untuk dibahagiakan selama hidup di dunia dan abadi di surga. Sebagaimana termuat dalam (An-Nahl:97)¹³
- e) Sementara itu Rasulullah juga menegaskan bahwa kaum perempuan adalah saudara kandung kaum laki-laki (HR Ad-Darimy dan Abu Uwanah)

Dalam ayat-ayatnya bahkan Al-qur'an tidak menjelaskan secara tegas bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam, sehingga karenanya kedudukan dan statusnya lebih rendah. Atas dasar itu prinsip al-Qur'an terhadap kaum laki-laki dan perempuan adalah sama, dimana hak istri adalah diakui secara adil (equal) dengan hak suami. Dengan kata lain laki-laki memiliki hak dan kewajiban atas perempuan, dan kaum perempuan juga memiliki hak dan kewajiban atas laki-laki. Karena hal tersebutlah maka al-Qur'an dianggap memiliki pandangan yang revolusioner terhadap hubungan kemanusiaan, yakni memberikan keadilan hak antara laki-laki dan perempuan.¹⁴

2) Perempuan dan Hak Kepemilikan

Islam sesungguhnya lahir dengan suatu konsepsi hubungan manusia yang berlandaskan keadilan atas kedudukan laki-laki dan perempuan. Selain dalam hal pengambilan keputusan, kaum perempuan dalam Islam juga memiliki hak-hak ekonomi, yakni untuk memiliki harta kekayaannya sendiri,

⁹ Amina Wadud-Muhsin, *Qur'an and Woman*, dalam *Liberal Islam a Sourcebook*, Charles Kurzman (ed), New York: Oxford University Press, 1998), h. 127-138

¹⁰ Lihat Quran Surat Adz-Dzariyat: 56.

¹¹ Lihat Quran Surat An-naba':8

¹² Lihat Quran Surat Maryam: 93-95

¹³ Nurjannah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan: Bias Laki-laki dalam Penafsiran*, (Yogyakarta: LKI, 2003) h. 64

¹⁴ M.Hidayat Nur Wahid, *Kajian atas Kajian Dr. Fatima Mernissi tentang Hadis Misogini*, dalam Mansour Fakhir (ed), *Membincang Feminisme Diskursu Gender Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti), 1996, h.3-35

sehingga dan tidak suami ataupun bapaknya dapat mencampuri hartanya. Hal tersebut secara tegas disebutkan dalam Q.S. An-Nisa 32

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ مِمَّا نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.

Kepemilikan atas kekayaannya tersebut termasuk yang didapat melalui warisan ataupun yang diusahakannya sendiri. Oleh karena itu mahar atau maskawin dalam Islam harus dibayar untuknya sendiri, bukan untuk orang tua dan tidak bisa diambil kembali oleh suami.¹⁵

b. Kesetaraan Manusia.

Konsep kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dalam al-Qur'an, antara lain sebagai berikut:

Pertama, laki laki dan perempuan adalah sama-sama sebagai hamba.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (56)

*Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan konsekwensinya adalah beribadah.*¹⁶

Dalam kapasitasnya sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba ideal. Hamba ideal dalam al-Qur'an biasa diistilahkan dengan orang-orang yang bertakwa (muttaqin).

Kedua, Laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di bumi. Maksud dan tujuan penciptaan manusia di muka bumi ini adalah di samping untuk menjadi hamba yang tunduk dan patuh serta mengabdikan kepada Allah, juga untuk menjadi khalifah di bumi, sebagaimana tersurat dalam Alqur'an .

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

*Dan dialah yang menjadikan kalian penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kalian atas sebahagian yang lain beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikanNya kepada kalian. Sesungguhnya Tuhan kalian amat cepat siksaanNya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*¹⁷

¹⁵ Mansour Fakhri, Posisi Kaum Perempuan h. 37-67

¹⁶ Az-Zariyat: 56

¹⁷ Al-An'am: 165.

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيُبْلِغَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

Dan dialah yang menjadikan kalian penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kalian atas sebahagian yang lain beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikanNya kepada kalian. Sesungguhnya Tuhan kalian amat cepat siksaanNya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹⁸

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.¹⁹

Keunggulan manusia satu sama lainnya adalah didasarkan atas kedekatan dan ketaatan kepada Tuhan (Taqwa), dalam arti ekspresi spiritual dan sosial. Selain dalam teks Alquran, dalam hadits pun betapa banyak yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan adalah sama/ setara.

c. Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan

Kekerasan terhadap perempuan menimbulkan akibat-akibat yang parah dan yang membahayakan bagi fungsi-fungsi reproduksi. Perempuan mati karena sebab-sebab terkait kehamilan dan melahirkan. Perempuan meninggal karena keguguran atau pengguguran. Tujuh juta bayi meninggal secara fisik belum siap melahirkan atau kurang mendapatkan perawatan obstetrik (kebidanan yang memadai).

Rendahnya kesehatan reproduksi perempuan salahsatunya kurangnya informasi dan pengetahuan yang cukup tentang kesehatan, terutama kesehatan reproduksi. Kesehatan adalah basis dan modal utama manusia untuk membangun kehidupan manusia yang sejahtera. Kesehatan adalah pilar peradaban dan kemajuan sebuah bangsa. Kesehatan adalah bagian dari hak dasar manusia termasuk juga kaum perempuan.

Para mufasir mengatakan bahwa kebaikan di dunia dan kebahagiaan meliputi tiga dimensi. *Pertama*, dimensi ruhani; *kedua*, jasmani; *ketiga*, yang terkait dengan kemampuan ekonomi dan penghormatan.²⁰

¹⁸ Al-An'am: 165.

¹⁹ An-Nahl: 97.

²⁰ Muhammad Ali Ashobuni, Sofwatu at-tafasir, Tafsir al-Quran al-Karim, (Kairo: Dar al-Shobuni, tth), cet. Ke-9, jilid I hal. 130.

Fakhrudin Arrazi, kebaikan adalah pendidikan kehidupan yang aman, anak-anak yang saleh, istri salehah, rejeki yang mencukupi, bebas dari kekerasan.²¹

Dari berbagai pandangan di atas, dapat disimpulkan bahwa perempuan sebagai entitas sosial perlu mendapatkan jaminan kesehatan reproduksinya dan terbebas dari kebebasan eksploitasi kaum lelaki.

d. Khitan Perempuan

Khitan secara literal diartikan memotong. Dalam terminology fiqh khitan adalah memotong kulit kepala penis (*hasyafah*) atau memotong daging daging ujung kulit klitoris perempuan.²² Untuk laki-laki, khitan, memotong kulit *hasyafah* agar tidak menyimpan kotoran, mudah dibersihkan ketika kencing dan merasakan nikmat pada saat hubungan sex. Sedangkan untuk perempuan, memotong bagian ujung *farji* (kemaluan). Khitan adalah tradisi masyarakat terdahulu (sunnah Qodimah)²³.

Tidak ada sumber teologis Alquran yang menganjurkan mengkhitan laki-laki terlebih perempuan. Sekalipun ada adalah hadits nabi, (sekalipun lemah), itu pun butuh interpretasi yang lebih jauh tidak sekedar pendekatan tekstual semata. Misalnya:

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتِنُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُنْهَكِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ إِلَى الْبَعْلِ.

"Dari ummu Athiyah Al Anshariyah berkata, \"Sesungguhnya ada seorang perempuan di Madinah yang berkhitan, lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepadanya: \"Janganlah engkau habiskan semua, sebab hal itu akan mempercantik wanita dan disukai oleh suami. (H.R. Abu Daud).

Menyikapi hadits ini, ada beberapa pemikiran yang bisa kita rumuskan:²⁴

- 1) Kalimat "*la tanhaki*" dalam hadits di atas, merupakan otokritik atas tradisi Negara Arab dan Negara lainnya dahulu (sebelum islam) yang mengkhitan perempuan (bukan anjuran mengkhitan perempuan);
- 2) kalimat "*al-bu'li*" (suami) difahami sebagai pasangan (al-jauz), yang memiliki posisi setara dengan istri bukan hubungan subordinatif;
- 3) kalimat "*fainnahu adzha lil marah wa ahabbu ila rojul*" harus difahami bahwa keberadaan klitoris, merupakan sumber kenikmatan bagi dua belah pihak (laki dan perempuan) pada saat hubungan sex, sehingga jangan dihilangkan.

Mengkhitan perempuan adalah tidak ada sumbernya, bahkan pada kenyataannya adalah merugikan bagi perempuan karena ia akan tersakiti pada saat dikhitan, kedua ia akan kehilangan kenikmatan sex.

²¹ Fakhrudin al-Razi, Tafsir al-Kabir, (Teheran: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tth), cet ke 2, Jilid I, hal. 309.

²² Ibnu Hajar Al-Atsqolani, Fath Al-Bari Fi Syarh al-Bukhori, (Beirut: Dar al-Fikri, 1993), jilid 11, hlm. 530.

²³ Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, (Beirut: Darl Al-fikr, 1987), Jilid 1. Hal. 36

²⁴ Husen Muhammad. Ijtihad Kiyai Husen Upaya Membangun Keadilan Gender (Jakarta: Rahima, 2011), hlm102.

e. Domestikasi Perempuan

Domestikasi perempuan adalah pandangan-pandangan/ upaya-upaya untuk membatasi ruang gerak perempuan di dalam rumah saja. Dalam tradisi Sunda dikenal istilah "*dulur sa kasur, sa sumur dan sa kasur*".

Ada beberapa pandangan mengapa perempuan sering kali dijadikan pekerja rumah tangga:

- 1) Rumah tangga merupakan entitas yang layak/ pantas dikerjakan oleh kaum perempuan sedangkan entitas laki-laki layaknya di luar rumah;
- 2) Perempuan sebagai makhluk lemah, sehingga harus diberi pekerjaan yang ringan dan tidak berat, salah satunya adalah pekerjaan di rumah;
- 3) Dalam norma agama dan budaya, perempuan dipandang pantas sebagai pekerja di rumah melayani suami dan membesarkan anak, kalau keluar rumah akan menimbulkan fitnah;

Pandangan-pandangan di atas, pada dasarnya dasar pijakan terjadinya domestikasi perempuan. Domestikasi perempuan merupakan hal yang perlu dikaji ketika menimbulkan ketidakadilan bagi kedua belah pihak.

f. Beban dan Diskriminasi Ganda

Gerak langkah perempuan yang hanya dibatasi di ruang domestic, dengan beban-beban pekerjaan yang ada, ditambah lagi kekerasan terhadap kaum perempuan sebagai akibat dari posisi perempuan sebagai subordinatif laki-laki pada dasarnya adalah bentuk pembebanan dan diskriminasi ganda yang semakin memperlemah dan penindasan kepada kaum perempuan. Domestikasi perempuan dan penindasan pada dasarnya adalah bagian dari beban ganda yang perlu diselesaikan melalui pemahaman peran antara suami dan istri.

g. Perempuan Bekerja

Seandainya ajaran-ajaran Islam harus diringkas dan diperas, maka Islam adalah Iman dan bekerja.²⁵ Dalam bahasa Alquran, bekerja atau berusaha disebut dengan '*amal*'. Dalam Alquran kata iman dan '*amal*' selalu disebut secara beriringan, dalam satu *nafas*, "*al-ladzina aamanu wa 'amiluu al-shalihah,*" (orang-orang yang beriman dan bekerja baik), atau dengan bentuk kata lain yang semakna. Dalam salah satu ayat Alquran ditegaskan bahwa manusia tidak akan dapat sesuatu pun kecuali apa yang diusahakannya sendiri. Dengan demikian, aspek-aspek kerja dalam Islam mengandung bentuk yang sangat luas, bisa bersifat fisik, intelektual, ataupun spiritual. Kewajiban yang ditekankan Islam adalah bekerja atau berusaha untuk suatu kebaikan manusia dengan cara yang baik. Sementara itu, kerja dalam konteks tradisi Indonesia tampaknya tidak memiliki makna yang luas dan dalam.

Bentuk kerja yang selama ini dipahami memang bermacam-macam, seperti perdagangan, pertanian, pertambangan, nelayan, industri, jasa, dan sebagainya. Bekerja dalam Islam bernilai ibadah jika ia dimaksudkan sebagai cara untuk menjaga martabat diri dan dalam kerangka membiayai kehidupan orang-

²⁵ Muhamad Husen...hlm. 233.

orang yang menjadi tanggung jawabnya atau untuk bisa membantu orang-orang yang tidak beruntung, seperti fakir dan miskin.

Alquran dalam banyak ayat menegaskan bahwa kewajiban bekerja berlaku bagi semua orang, laki-laki dan perempuan. Alquran sama sekali tidak membedakan jenis pekerjaan laki-laki dan perempuan. Perintah mencari rejeki dan anugrah Allah dalam surah *al-jumu'ah* ayat 10 disampaikan dengan redaksi umum, tanpa memberikan pembatasan kelamin. Berbeda dengan yang disampaikan Alquran, kebudayaan seringkali menciptakan kondisi-kondisi yang tidak adil dan eksploitatif, terutama terhadap orang-orang yang dipandang lemah. Kondisi ini sangat bertentangan dengan prinsip keadilan islam. Tuntutan bekerja tidaklah hanya ditujukan kepada kaum laki-laki, tetapi juga kaum perempuan. Perempuan adalah pribadi yang mandiri dan dituntut untuk kerja mandiri, meskipun mereka mempunyai suami.

Keyakinan dominan dalam masyarakat Indonesia dan juga pada masyarakat yang lain, adalah bahwa pekerjaan perempuan harus dibatasi pada ruang domestik (di dalam rumah), sedangkan laki-laki pada ruang publik. Seorang perempuan yang bekerja di luar rumah sering juga dipandang sebagai penyimpangan dari karakter mereka. Dewasa ini dunia telah terbuka bagi kaum perempuan. Pekerjaan untuk perempuan selama ini lebih banyak pada bidang-bidang yang terkait dengan sifat feminim. Dalam kasus Indonesia Mutakhir, akibat dari ketidakmampuan suami atau orang tua, banyak perempuan yang akhirnya bekerja di luar negeri menjadi TKW.

h. Kebebasan

Manusia menjadi mulia karena diberikan potensi akal, ilmu dan komunikasi²⁶. Dan potenssi itu sendiri merupakan anugrah yang sangat spesipik yang diberikan kepada manusia. Dengan potensi ini manusia bisa berpikir sekaligus menjadikan dirinya makhluk bebas untuk menentukan nasibnya dalam menjalani kehidupan. Dengan akalnya manusia bisa membangun budaya dan peradaban. Seluruh potensi kemanusiaan seperti akal tersebut sama diberikan kepada laki-laki dan perempuan. Atas dasar potensi-potensi inilah, maka perempuan pun berhak untuk memilih dan dipilih, tampil di ranah publik, memimpin dan dipimpin, berorganisasi sekaligus menentukan arah kehidupan manusia. Dengan potensi akal yang dimilikinya, perempuan pun memiliki kebebasan seperti halnya laki-laki.

Isu-isu gender yang disajikan di atas pada dasarnya ingin menunjukkan konsep kesetaraan yang ideal dan memberikan ketegasan bahwa prestasi individual, baik dalam bidang spiritual maupun urusan karir profesional, tidak mesti dimonopoli oleh satu jenis kelamin saja. Menurut Nasaruddin Umar, Islam memang mengakui adanya perbedaan (*distincion*) antara laki-laki dan perempuan, tetapi bukan pembedaan (*discrimination*). Perbedaan tersebut didasarkan atas kondisi fisik-biologis perempuan yang ditakdirkan berbeda dengan laki-laki, namun

²⁶ lihat penafsiran Imam ali Ashobuni dalam Sofwatu tafasir ketika mentafsirkan Quran Surat al-isro ayat 70.

perbedaan tersebut tidak dimaksudkan untuk memuliakan yang satu dan merendahkan yang lainnya.²⁷

Ajaran Islam tidak secara skematis membedakan faktor-faktor perbedaan laki-laki dan perempuan, tetapi lebih memandang kedua insan tersebut secara utuh. Antara satu dengan lainnya secara biologis dan sosio kultural saling memerlukan dan dengan demikian antara satu dengan yang lain masing-masing mempunyai peran. Boleh jadi dalam satu peran dapat dilakukan oleh keduanya, seperti pekerjaan kantoran, tetapi dalam peran-peran tertentu hanya dapat dijalankan oleh satu jenis, seperti; hamil, melahirkan, menyusui anak, yang peran ini hanya dapat diperankan oleh wanita. Di lain pihak ada peran-peran tertentu yang secara manusiawi lebih tepat diperankan oleh kaum laki-laki seperti pekerjaan yang memerlukan tenaga dan otot lebih besar, tepat diperankan oleh kaum laki-laki seperti pekerjaan yang memerlukan tenaga dan otot lebih besar.²⁴

Dengan demikian dalam perspektif normativitas Islam, hubungan antara laki-laki dan perempuan adalah setara. Tinggi rendahnya kualitas seseorang hanya terletak pada tinggi-rendahnya kualitas pengabdian dan ketakwaannya kepada Allah swt. Allah memberikan penghargaan yang sama dan setimpal kepada manusia dengan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan atas semua amal yang dikerjakannya

D. KESIMPULAN

Islam adalah agama yang menegakan keadilan dan kesetaraan. Dengan keadilan dan kesetaraan ini tiap individu (laki-laki dan perempuan) memiliki kesempatan yang sama untuk berkarya yang baik. Gagasan kaum feminis untuk membebaskan kaum perempuan dari berbagai bentuk ketidakadilan pada dasarnya adalah visi yang sudah ditetapkan oleh Islam jauh sebelum munculnya gerakan feminisme. Dari sinilah kita bisa melihat bahwa Islam pada dasarnya mendukung berbagai gerakan untuk penegakan keadilan Tuhan termasuk di dalamnya gerakan gender.

Selain itu, secara normative Islam pun mendudukan perempuan dan laki-laki dalam posisi yang setara (*tidak ada diskriminasi*). Tiap perempuan dan laki-laki punya tujuan dan peranan hidup yang sama di hadapan Tuhan. Kalaupun ada keragaman nama dan panggilan dalam Alquran (*al-rojul dan an-nisa; al-dzakar dan al-mar,ah*), bukanlah menunjukkan diskriminasi dan subordinasi melainkan hanya menunjukkan makna sex varitas (perbedaan jenis kelamin).

Relasi Islam dan gerakan kaum feminis dalam gerakan gender ini, dipandang sesuatu yang wajar ketika:

Pertama, gerakan gender yang diusung itu adalah untuk penegakan keadilan manusia versi Tuhan bukan keadilan versi kaum feminis Barat yang kadang menyerang membabi buta semua segmen kehidupan termasuk konsep agama;

Kedua, substansi dan orientasi gerakan gender dalam Islam adalah "pemberdayaan" dan "advokasi" kaum lemah, bukan "memperdayakan dan tirani" terhadap kelamin laki-laki atau terhadap syariat Islam yang sudah qot'i;

²⁷ Nasaruddin Umar, Kodrat Perempuan dalam Islam, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999, h. 23.

Ketiga, gerakan gender adalah gerakan rekayasa sosial (wilayah kemanusiaan), bukan rekayasa transcendental (wilayah ketuhanan).

E. DAFTAR PUSTAKA

- Ashobuni, Muhammad Ali, *Sofwatu at-tafasir, Tafsir al-Quran al-Karim*, , cet. Ke-9, jilid I, Kairo: Dar al-Shobuni, .
- al-Razi, Fakhruddin, *Tafsir al-Kabir*, cet ke 2, Jilid I, Teheran: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Atsqolani, Ibnu Hajar, 1993, *Fath Al-Bari Fi Syarh al-Bukhori*, jilid 11, Beirut: Dar al-Fikri.
- Echols, John M. dan Hassan Shadily, 1983, *Kamus Inggris Indonesia*, Cet. I, ;Jakarta: Gramedia,
- Fakih, Mansour, 1997, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ismail, Nurjannah, 2003, *Perempuan dalam Pasungan: Bias Laki-laki dalam Penafsiran*, Yogyakarta: LKI.
- Jauzi, Ibn, *Tafsir Zad al-Muyassar*. (Maktabah Syamilah.tt)
- Lindsey, Linda L, 1990, *Gender Roles a Sociological Perspective*, New Jersey: Prentice Hall,
- Muhammad, Husen, 2011, *Ijtihad Kiyai Husen Upaya Membangun Keadilan Gender*, Jakarta: Rahima.
- Muhsin, Amina Wadud, 1998, *Qur'an and Woman, dalam Liberal Islam a Sourcebook*, Charles Kurzman (ed), New York: Oxford University Press.
- Neufeldt, Victoria, 1984, *Webster's New World Dictionary*, New York: Webster's New World Cleveland.
- Rachman, Budhy Munawar, *Islam Pluralis Wacana Kesetaraan Kaum Beriman*, Jakarta: Paramadina.
- Sabiq, Sayyid, 1987, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 1, Beirut: Darl Al-fikr,
- Tierney, Helen, *Women's Studies Encyclopedia*, Vol. I, NewYork: Green Wood Press.
- Taruna, Dody S, 2010, *Pendidikan Agama Islam berwawasan Multikulturalisme*. Jakarta: Kementrian Agama RI.
- Umar, Nasaruddin, 1999, *Kodrat Perempuan dalam Islam*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender.
- _____,1999. *Kodrat Perempuan dalam Islam*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender.
- Wahid, M.Hidayat Nur, 1996, *Kajian atas Kajian Dr. Fatima Mernissi tentang Hadis Misogini*,dalam Mansour Fakih (ed), *Membincang Feminisme Diskursu Gender Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti.